

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden bertentangan dengan persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) atau setiap warga negara masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum baik warga negara biasa maupun pejabat negara akan mendapat perlakuan sama secara substansi hukum pidana maupun proseduralnya.
2. Kewenangan Presiden dalam proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin tertulis dari presiden ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang – wenang.

## **B. Saran**

1. Dalam proses penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus sama dengan warga negara biasa dan penyidik tidak harus izin presiden, sehingga aspek negara hukum terwujud untuk melindungi hak setiap warga negara baik dari sisi *due proses of law* maupun *equality before the law*.
2. Dalam menjalankan proses penyidikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Anggota DPR harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan DPR harus ditentukan dengan jelas antara tugas individu dan tugas sebagai pejabat negara atau berkaitan dengan kepentingan negara.